



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/147 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBANGUNAN
TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI “LERENG GUNUNG GEMES”
DESA BANGUNSARI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati, Bupati memberikan persetujuan permohonan untuk pembangunan taman keanekaragaman hayati oleh setiap orang ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Permohonan Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati “Lereng Gunung Gembes” Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya’
2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014;
3 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati;
7 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pacitan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU** : **Persetujuan Permohonan Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati “Lereng Gunung Gembes” Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dengan peta lokasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.**

- KEDUA** : Taman Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini dimanfaatkan untuk:
- a. Koleksi tumbuhan;
 - b. Pengembangan tumbuhan dan satwa pendukung penyedia bibit;
 - c. Sumber genetik tumbuhan dan tanaman lokal
 - d. Sarana pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan ekowisata;
 - e. Sumber bibit dan benih;
 - f. Ruang terbuka hijau; dan/atau
 - g. Penambahan tutupan vegetasi
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 6 - 11 - 2017

BUPATI PACITAN




INDARTATO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45 / 1197 / KPTS / 408.12 / 2017

TENTANG : PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBANGUNAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI "LERENG GUNUNG GEMBES" DESA BANGUNSARI, KECAMATAN BANDAR, KABUPATEN PACITAN

PETA LOKASI USULAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI "LERENG GUNUNG GEMBES" DESA BANGUNSARI, KECAMATAN BANDAR



BUPATI PACITAN



INDARTATO